

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERHOTELAN HOTEL KELAS
MELATI DI KOTA GARUT TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

OLEH

**Novita Mutiara Jelita
NPM : 2014200019**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernadette', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.

Dekan,

Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Mutiara Jelita

NPM : 2014200019

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Hotel Kelas Melati di Kota Garut Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:



- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Novita Mutiara Jelita

2014200019

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERHOTELAN HOTEL KELAS
MELATI DI KOTA GARUT TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Oleh : Novita Mutiara Jelita

NPM : 2014 200 019

Pembimbing : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian di Indonesia tergolong pesat, dibuktikan dengan adanya ragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa, dengan didukung oleh teknologi dan informasi, arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara. Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Salah satu program pemerintah adalah pembangunan di bidang perhotelan yang merupakan penunjang berkembangnya pembangunan pariwisata. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel. Kepariwisatahan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung-jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Perhotelan termasuk ke dalam pelaku usaha jasa komersial karena prioritas utamanya mencari laba. Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah yang berada di Propinsi Jawa Barat, memiliki luas sekitar 306.688 Ha atau 6,94 % dari luas Wilayah Propinsi Jawa Barat. Letak geografis berada disebelah selatan Propinsi Jawa Barat. Menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut tahun 2016, potensi obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Garut cukup beragam tersebar di 42 Kecamatan. Kota

Garut adalah salah satu kota wisata yang terkenal akan keindahan alamnya dan banyak dikunjungi oleh wisatawan berdasarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat. Maka disini akan mengambil contoh satu hotel dari setiap kelompok jasa perhotelan hotel di kota Garut tersebut untuk melakukan penelitian tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perhotelan, Kerugian Konsumen.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hotel Kelas Melati di Cipanas Kota Garut terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” dengan baik. Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunannya namun kesulitan tersebut dapat teratasi dengan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ade Hermawan dan ibu Rita Julita yang selalu mendoakan dan memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dukungan-dukungan yang diberikan oleh bapak dan ibu selama masa perkuliahan menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak pembelajaran terkait dengan pemahaman materi dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengujian skripsi serta menyumbangkan saran-sarannya kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan lebih baik.
4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengujian skripsi serta menyumbangkan saran-sarannya kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan lebih baik.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan doa serta kontribusinya dalam proses skripsi ini.

Penulis telah berusaha menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu penulis dengan sikap terbuka bersedia menerima kritik, saran dan masukan dari pihak pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi acuan bagi penulisan-penulisan skripsi selanjutnya serta hasil penelitian ini dapat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, 20 Desember 2019

Novita Mutiara Jelita

2014 200 019

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	3
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	4
5. Metode Penelitian.....	4
6. Sistematika Penulisan	7
BAB II DASAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN HOTEL	11
1. Hotel.....	11
2. Sejarah Hotel	12
3. Fungsi dan Peranan Hotel.....	12
4. Klasifikasi dan Jenis Hotel.....	13
5. Dasar Hukum Standar Usaha Hotel.....	14
BAB III PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA HOTEL MELATI DI KOTA GARUT ..	17
1. Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam usaha perhotelan.....	17
2. Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Hotel Melati di Cipanas Kota Garut.....	20
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERHOTELAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	21
1. Analisis yuridis tanggung jawab hotel Antralina terhadap kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	21
2. Analisis yuridis tanggung jawab hotel Lembur Kuring terhadap kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	32

3. Analisis yuridis tanggung jawab hotel Tarumanegara terhadap kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	37
BAB V	45
1. Kesimpulan	45
2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan dinamika perubahan yang terjadi disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan berbagai produk barang dan/atau jasa yang dipasarkan secara bebas dan dapat dikonsumsi oleh konsumen.¹ Perkembangan perekonomian di Indonesia tergolong pesat, dibuktikan dengan adanya ragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa, dengan didukung oleh teknologi dan informasi, arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara. Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.

Kondisi seperti ini pada suatu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah, karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.² Salah satu program pemerintah adalah pembangunan di bidang perhotelan yang merupakan penunjang berkembangnya pembangunan pariwisata. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel :

“Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.”

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung-jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di

¹ Tami Rusli, Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang Undangan, Jurnal Keadilan Progresif, Fakultas Hukum Bandar Lampung, Vol. 3, No. 1, Maret, 2012, hlm. 87, diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/71>, pada 13 Agustus 2019, pukul 14:51 WIB.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia, 2003, hlm.12

masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Perhotelan termasuk ke dalam pelaku usaha jasa komersial karena prioritas utamanya mencari laba.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.10/PW.301/Phb.77 tanggal 12 Desember 1977 dikemukakan bahwa hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum. Menyadari bahwa hotel adalah salah satu penunjang perkembangan perekonomian negara kita, maka dalam pelayanan pelaku usaha terhadap konsumen harus baik, karena ada kalanya pelayanan yang diberikan mengecewakan baik dalam penyediaan fasilitas yang bersifat fisik maupun non fisik, seperti pelayanan yang kurang ramah. Kriteria klasifikasi hotel di Indonesia secara resmi diatur oleh peraturan pemerintah dan keputusan Dirjen Pariwisata dengan SK: Kep-22/U/VI/78.

Klasifikasi hotel ada beberapa macam Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel ada 2 jenis hotel, yang pertama hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima. Pasal 1 ayat (9) ada jenis hotel Nonbintang yaitu hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu, selanjutnya disebut hotel melati. Pada penerapannya banyak pelaku usaha perhotelan yang kerap merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha, seharusnya konsumen mendapatkan pelayanan yang layak. Hal yang merugikan tersebut kadang karena sikap pelayanan terhadap konsumen atau tidak sesuai dengan aturan tentang standar perhotelan. Hotel melati atau hotel nonbintang misalnya, yang banyak terdapat di daerah dengan tingkat perekonomian menengah kebawah juga daerah berkembang dengan kapasitas pengunjung yang juga tidak terlalu banyak. Hotel melati juga merupakan alternatif menginap untuk pengunjung yang singgah tidak terlalu lama di daerah wisata.

Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah yang berada di Propinsi Jawa Barat, memiliki luas sekitar 306.688 Ha atau 6,94 % dari luas Wilayah Propinsi Jawa Barat. Letak geografis berada disebelah selatan Propinsi Jawa Barat dengan koordinat 6° 57'

34'' -7° 44' 57'' Lintang Selatan dan 107° 24' 3'' - 108° 24' 34'' Bujur Timur, dengan batas –batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Sumedang
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya

Secara administratif wilayah pemerintah Kabupaten Garut terdiri dari 42 Kecamatan, 94 Desa.³

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten dan daerah tujuan wisata di Jawa Barat. Potensi Kabupaten Garut mencakup Alam, Seni Budaya, dan Minat Khusus. Berikut ini adalah letak geografis Kabupaten Garut di Povinsi Jawa Barat :



(Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, 2016)

Menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut tahun 2016, potensi obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Garut cukup beragam tersebar di 42 Kecamatan. Adapun dilihat dari segi produksi, potensi obyek dan daya tarik wisata

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, diakses dari <https://garutkab.bps.go.id/statictable/2016/12/08/124/jumlah-des-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-garut-2015.html> pada 13 Agustus 2019, pukul 15:15 WIB.

berada pada sembilan satuan kawasan wisata diantaranya dua satuan kawasan wisata unggulan. Sembilan satuan kawasan wisata Kabupaten garut sebagai berikut :

1. Satuan Kawasan Wisata Cipanas
2. Satuan Kawasan Wisata Canguang
3. Satuan Kawasan Wisata Ngamplang
4. Satuan Kawasan Wisata Godog
5. Satuan Kawasan Wisata Kawah Darajat
6. Satuan Kawasan Wisata Gunung Papandayan
7. Satuan Kawasan Wisata Pameungpeuk
8. Satuan Kawasan Wisata Sancang
9. Satuan Kawasan Wisata Rancabuaya



(Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, 2016)

Kota Garut adalah salah satu kota wisata yang terkenal akan keindahan alamnya dan banyak dikunjungi oleh wisatawan berdasarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat.⁴ Di kota Garut ada wisata umum yang sering dikunjungi wisatawan yakni Sumber Air Cipanas berdasarkan data di wisata umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat.⁵ Di daerah wisata pemandian air panas yang sering disebut Cipanas tersebut cukup banyak pemandian kolam air panas dan tentunya menyediakan hotel untuk wisatawan beristirahat terutama hotel melati. Hotel melati ini yang lebih banyak ada di daerah wisata pemandian air panas dibandingkan hotel bintang, maka penulis memilih hotel melati di kota Garut menjadi contoh penulisan hukum ini. Hotel melati di daerah Cipanas Garut ini ada 15 hotel yaitu hotel Tirta Alam, hotel Tirta Merta, hotel Banyu Alam, hotel Mutiara, hotel Cipta Bella, hotel Lembur Kuring, hotel Banyu Arta, hotel Tarumanagara, hotel Tiara, hotel Antralina, hotel Alamanda, hotel Giga Inn, hotel Suminar, hotel Paseban, hotel Nugraha. Dari ke 15 hotel tersebut selanjutnya akan dibagi lagi berdasarkan fasilitas kolam renang, taman bermain dan kamar. Hotel melati yang mempunyai fasilitas kolam renang diantaranya; Lembur Kuring, Antralina, Banyu Alam, Alamanda, dan Hotel Nugraha. Hotel melati yang mempunyai fasilitas Taman diantaranya; Tirta Merta, Antralina, Banyu Alam, Alamanda, dan Tirta Alam. Hotel melati yang hanya mempunyai fasilitas kamar inap diantaranya; Tarumanegara, Cipta Bella, Banyu Arta, Giga Inn, Suminar, Paseban, Tiara, dan Mutiara.

Penulis akan mengambil contoh satu hotel dari setiap kelompok jasa perhotelan di kota Garut, kategori hotel nonbintang dengan fasilitas kolam renang akan dipilih hotel Lembur Kuring, kategori hotel nonbintang dengan fasilitas taman bermain akan dipilih hotel Antralina, dan kategori hotel nonbintang dengan fasilitas kamar inap akan dipilih hotel Tarumanegara. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas penulis melakukan penelitian tentang Perlindungan Konsumen apabila terjadi kerugian yang dialami

⁴“ Objek wisata unggulan di Jawa Barat”, di akses dari <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/applications/frontend/index.php?mod=wisata-unggulan>, Pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 pukul 02:13 WIB.

⁵ “wisata umum di Jawa Barat”, di akses dari <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/cat-det.php?id=10&lang=id>, Pada hari Jum'at tanggal 19 oktober 2018 pukul 02:26 WIB.

konsumen hotel melati di kota Garut dengan subjek penelitian hotel Lembur Kuring, Antralina dan Tarumanegara.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jasa hotel melati di kota Garut terhadap konsumen yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha jasa perhotelan kelas melati di kota Garut terhadap kerugian yang diderita konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu:

1. Menghasilkan pemikiran-pemikiran yang akan menjadi solusi bagi permasalahan yang telah penulis rumuskan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam ranah Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta dapat menjadi salah satu referensi yang dapat dipergunakan bagi pihak lain yang ingin mendalami masalah perlindungan konsumen.

5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mencari kebenaran. Kebenaran ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan atas ketidaktahuan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode ini merupakan salah satu cara atau prosedur penelitian ilmiah untuk

menemukan kebenarannya berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁶ Dalam metode ini penelitian akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Data sekunder yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan.⁸ Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dimana menggunakan peraturan perundang-undangan nasional, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan internet, serta adanya bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif Indonesia. Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis, yaitu:

- ◆ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- ◆ Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di sebut UUPK)
- ◆ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- ◆ Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.PM.10/PW.301/Phb.77
- ◆ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, karya ilmiah, surat kabar, serta artikel-artikel pendukung lainnya yang diperoleh melalui internet.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari:

- ◆ Aan Surachlan Dimiyati, Pengetahuan Dasar Perhotelan, Jakarta : CV. Deviri Ganan 1992.
- ◆ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2015.

⁶ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 57.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif 13, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 13.

⁸ Id, hlm. 12.

- ◆ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- ◆ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- ◆ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- ◆ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- ◆ Johannes Gunawan, diktat metode penelitian dan penulisan hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- ◆ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo. Materi Kuliah hukum perikatan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- ◆ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Materi Kuliah hukum Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- ◆ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000.
- ◆ Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, Bandung, 2004.
- ◆ Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen, 1981.
- ◆ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- ◆ Nengah Juliana, 2004, Kontrak Manajemen Hotel Jaringan Internasional, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- ◆ Anak Suryo, 2008, Tata Cara Mengurus Izin Usaha, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- ♦ Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*).

6. Sistematika Penulisan

BAB I – Pendahuluan

Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat yaitu tanggung jawab pelaku usaha jasa perhotelan hotel melati di kota Garut terhadap kerugian yang diderita konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari latar belakang tersebut muncul suatu permasalahan hukum yang akan dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, akan dibahas pula mengenai tujuan, manfaat dan metode dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II – Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Hotel

Dalam bab ini akan dibahas mengenai dasar hukum tentang perlindungan konsumen dan apa saja yang terkait dengan perhotelan agar konsumen tidak mengalami kerugian.

BAB III – Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Hotel Melati di Kota Garut

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di hotel melati di kota Garut oleh pelaku usaha terhadap Konsumen karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB IV – Analisis Yuridis terhadap tanggung jawab pelaku usaha jasa perhotelan terhadap kerugian yang diderita konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada bab ini, akan dilakukan Analisis tanggung jawab Hotel melati di kota Garut terhadap kerugian yang dialami konsumen berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Langkah yang dilakukan dengan pengumpulan data terlebih dahulu mengenai hotel melati di kota Garut.

BAB V – Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya serta memberikan saran-saran yang dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan hukum yang diangkat.

